



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Awi Saputra als Awi Bin Nurol;
2. Tempat lahir : Air Sialang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 3 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Sialang Hilir, Kecamatan Samadua,
Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Awi Saputra Als Awi Bin Nurol bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan berkelanjutan*, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Jo Pasal 64 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Awi Saputra Als Awi Bin Nurol berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Sepeda motor SPACY dengan Nopol BL 6118 CF, nomor mesin JF02E1163934 dan nomor rangka MH1JF021XBK161529 warna putih hitam.
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor Polisi BL 6118 CF.
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor polisi BL 6118 CF atas nama Pemilik an Desral.
 - 2 (dua) biji kunci merek honda yang terbuat dari besi warna putih campuran kuningan bergagang Plastik warna hitam
 - *Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Desral*
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Sepeda motor BEAT dengan Nopol BL 3303 TU, nomor mesin JM11E1050154 dan nomor rangka MH1JM1119GK052077 warna merah putih.
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor Polisi BL 3303 TU.
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor polisi BL 3303 TU atas nama Pemilik an Muhammad Rasyid. S.Ag.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Muhammad Rasyid.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Awi Saputra Als Awi Bin Nurol bersama dengan Sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira Pukul 19.00 Wib WIB bertempat di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Abdy a dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di desa Cot Manee Kec. Jeumpa Kab. Abdy a atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BL 6118 CF jenis/merek Honda SPACY type NC11D1D A/T dengan nomor rangka MH1JF021XBK161529, nomor mesin JF02E163934 warna putih hitam milik saksi Desran Bin M. Nasir dan 1 (Unit) sepeda motor Beat Nomor Polisi BL 3303 TU merek honda Beat tipe D1B02N13L. 2 A/T dengan nomor rangka MH1JM1119GK052077 nOMOR Mesin JH11E1050152 warna merah putih milik saksi Muhammad Rasyid, S.Ag Bin Muhammad Yamin yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang bersekutu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing melakukan kejahatan atau pelanggaran atau ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut,” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Awi Saputra Als Awi Bin Nurol yang pada sat itu sedang bersama Sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) berangkat dari desa Air Sialang hilir Menuju Kota Blangpidie Kab. Abdyia dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor.
- Bahwa sesampainya di kota Blangpidie sekira pukul 19.00 wib terdakwa Awi Saputra Als Awi Bin Nurol bersama dengan Sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) langsung melakukan pemantauan terhadap sepeda motor yang akan di curi dan ketika melintasi di depan rumah saksi korban Desran Bin M. Nasir yang berada di Desa Kuta Tuha Kec. Blangpidie Kab. Abdyia terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor Polisi BL 6118 CF jenis/merek Honda SPACY type NC11D1D A/T dengan nomor rangka MH1JF021XBK161529, nomor mesin JF02E163934 warna putih hitam yang sedang terparkir di depan rumah saksi korban Desran Bin M. Nasir.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun terdakwa tidak sempat menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan kunci sepeda motor tersebut masih melekat di kunci kontak sepeda motor sementara sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) melakukan pemantauan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) di desa Air Sialang Hilir Kec. Samadua Kab. Abdyia.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan Sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) menggadai sepeda motor tersebut ke saksi Julihar Als Juli Bin Ramli TB (sudah diputus bersalah oleh PN Blangpidie berdasarkan putusan Nomor : 40/Pid.B/2020/PN Bpd tanggal 02 September 2020) sebagai penadah yang berada di desa Jambo Manyang Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) kembali melakukan pencurian 1 (Unit) sepeda motor Beat Nomor Polisi BL 3303 TU merek honda Beat tipe D1B02N13L. 2 A/T dengan nomor rangka MH1JM1119GK052077 nomor Mesin JH11E1050152 warna merah putih milik saksi Muhammad Rasyid, S.Ag Bin Muhammad Yamin yang sedang terparkir di depan rumah yang berada di Desa Cot Manee kec. Jeumpa Kab. Abdy dengan menggunakan kunci T yang telah terdakwa persiapkan, sementara Sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) melakukan pemantauan dan setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut bersama dengan sdr. Risman Ali Als Eman (Dpo) menuju arah tapaktuan yang kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual pada saksi Julihar Als Juli Bin Ramli TB (sudah diputus bersalah oleh PN Blangpidie berdasarkan putusan Nomor : 40/Pid.B/2020/PN Bpd tanggal 02 September 2020) sebagai penadah seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Desran Bin M. Nasir mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muhammad Rasyid, S.Ag Bin Muhammad Yamin mengalami kerugian sebesar Rp. 14. 000.000,- (empat belas juta) rupiah.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Desral Bin M. Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada di kamar mandi rumah Saksi, kemudian tiba-tiba istri Saksi yaitu Saksi Hafnidar Binti M. Din memberitahukan kepada Saksi kalau sepeda motor milik Saksi yang diparkirkan di depan rumah saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan upaya pencarian namun sepeda motor milik Saksi tidak dapat di temukan lagi oleh Saksi;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak dapat menemukan sepeda motor milik Saksi, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blangpidie;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 April 2020 pukul 21.30 WIB, Saksi di hubungi oleh pihak kepolisian dan memberitahukan kalau sepeda motor dan STNK milik saksi yang hilang pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020, sudah ditemukan di daerah Aceh Selatan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang dengan sepeda motor yang ditemukan pihak Kepolisian sama, yaitu sepeda motor merk Honda Jenis Spacy dengan Nomor Polisi BL 6118 CF, nomor mesin JF02E1163934 dan nomor rangka MH1JF021XBK161529, namun warnanya sudah berubah. Dahulu berwarna hitam sebelum hilang, pada saat ditemukan telah berubah menjadi warna putih;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat dari hilangnya motor Saksi tersebut yaitu Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui gambar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Hafnidar Binti M. Din dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020, Saksi pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa setelah Saksi selesai berbelanja, Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa sesampainya Saksi dirumah, Saksi letakan sepeda motor Saksi Desral Bon M. Nasir di teras rumah Saksi, selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi lupa kalau dompet saksi masih diletakan di dalam box bagasi sepeda motor tersebut, yang berisikan STNK sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat keluar rumah, Saksi mendapati kalau sepeda motor yang Saksi letakan diteras rumah telah hilang, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi dan memberitahu Saksi Desral Bin M. Nasir kalau sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui gambar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Muhammad Rasyid, S.Ag Bin Muhammad Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 pukul 19.15 WIB, Saksi pulang dari Masjid Annaja, Desa Cot Mane, Kecamatan Jempa, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di rumah, Saksi tidak melihat satu unit sepeda motor milik Saksi yang terparkir di teras rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi yaitu Sdri. Sukmawati namun Sdri. Sukmawati tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Sdri. Sukmawati melakukan upaya pencarian di seputaran rumah Saksi dan juga di seputaran Desa Cot Mane namun tidak dapat Saksi temukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Blangpidie;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 pukul 06.00 WIB, Saksi di hubungi oleh pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan di daerah Aceh Selatan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang dengan sepeda motor yang ditemukan pihak Kepolisian sama, yaitu sepeda motor merk Honda Jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 3303 TU, nomor mesin JH11E1050152 dan nomor rangka MH1JM1119GK052077, warna merah putih;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat dari hilangnya motor Saksi tersebut yaitu Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui gambar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Risman Ali Als Eman pergi dari Desa Air Sialang Hilir menuju ke Blangpidie dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman tiba di Blangpidie. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman berkeliling di seputaran Kota Blangpidie dan pada saat melintas di Desa Kuta Tuha, Sdr. Risman Ali Als Eman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda yang diparkirkan di depan rumah Saksi Desral Bin M. Nasir, kemudian Sdr. Risman Ali Als Eman menyuruh Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, namun pada saat itu kunci T tersebut tidak sempat Terdakwa pergunakan karena pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih melekat di kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Desral Bin M. Nasir tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman langsung membawa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir kerumah Sdr. Risman Ali Als Eman di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Maret 2020, Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman membawa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir ke Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir kepada Sdr. Juli teman dari Sdr. Risman Ali Als Eman;
- Bahwa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir dibeli Sdr. Juli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman pulang ke Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman pergi dari Desa Air Sialang Hilir menuju ke Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman melintas di Jalan Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat sedang di parkir di depan rumah Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin, kemudian Terdakwa langsung menguasai sepeda motor Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa persiapkan, sementara Sdr. Risman Ali Als Eman memantau situasi di seputaran rumah Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman menjual sepeda motor Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin kepada Sdr. Juli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui gambar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Sepeda motor SPACY dengan Nopol BL 6118 CF, nomor mesin JF02E1163934 dan nomor rangka MH1JF021XBK161529 warna putih hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Sepeda motor BEAT dengan Nopol BL 3303 TU, nomor mesin JM11E1050154 dan nomor rangka MH1JM1119GK052077 warna merah putih;
3. 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor Polisi BL 6118 CF;
4. 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor Polisi BL 3303 TU;
5. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor polisi BL 6118 CF atas nama Pemilik Desral;
6. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor polisi BL 3303 TU atas nama Pemilik Muhammad Rasyid. S.Ag;
7. 2 (dua) biji kunci merek honda yang terbuat dari besi warna putih campuran kuning bergagang Plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman (Daftar Pencarian Orang/ DPO yang dikeluarkan Polsek Blangpidie dengan Nomor Surat DPO/01/IV/2020/Reskrim) memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Risman Ali Als Eman pergi dari Desa Air Sialang Hilir menuju ke Blangpidie dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020, Saksi Hafnidar Binti M. Din pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi Desral Bin M. Nasir yang merupakan suami Saksi Hafnidar Binti M. Din;

- Bahwa setelah Saksi Hafnidar Binti M. Din selesai berbelanja, Saksi Hafnidar Binti M. Din pulang kerumah Saksi Hafnidar Binti M. Din;
- Bahwa sesampainya Saksi Hafnidar Binti M. Din dirumah, Saksi Hafnidar Binti M. Din meletakkan sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir di teras rumah Saksi Hafnidar Binti M. Din, selanjutnya Saksi Hafnidar Binti M. Din masuk kedalam rumah Saksi Hafnidar Binti M. Din;
- Bahwa pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman tiba di Blangpidie. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman berkeliling di seputaran Kota Blangpidie dan pada saat melintas di Desa Kuta Tuha, Sdr. Risman Ali Als Eman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda yang diparkirkan di depan rumah Saksi Desral Bin M. Nasir, kemudian Sdr. Risman Ali Als Eman menyuruh Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, namun pada saat itu kunci T tersebut tidak sempat Terdakwa pergunakan karena pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih melekat di kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Desral Bin M. Nasir tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman langsung membawa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir kerumah Sdr. Risman Ali Als Eman di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi Hafnidar Binti M. Din lupa kalau dompet Saksi Hafnidar Binti M. Din masih diletakan di dalam box bagasi sepeda motor tersebut, yang berisikan STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Hafnidar Binti M. Din melihat keluar rumah, Saksi Hafnidar Binti M. Din mendapati kalau sepeda motor yang Saksi Hafnidar Binti M. Din letakan diteras rumah telah hilang, kemudian Saksi Hafnidar Binti M. Din masuk kedalam rumah dan memberitahu Saksi Desral Bin M. Nasir yang sedang di kamar mandi kalau sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Desral Bin M. Nasir langsung melakukan upaya pencarian namun sepeda motor milik Saksi Desral Bin M. Nasir tidak dapat di temukan lagi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi Desral Bin M. Nasir tidak dapat menemukan sepeda motor milik Saksi Desral Bin M. Nasir, Saksi Desral Bin M. Nasir melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Blangpidie;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Maret 2020, Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman membawa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir ke Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir kepada Sdr. Juli teman dari Sdr. Risman Ali Als Eman;
- Bahwa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir dibeli Sdr. Juli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman pulang ke Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman pergi dari Desa Air Sialang Hilir menuju ke Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman melintas di Jalan Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat sedang di parkir di depan rumah Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin, kemudian Terdakwa langsung menguasai sepeda motor Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan, sementara Sdr. Risman Ali Als Eman memantau situasi di seputaran rumah Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman membawa pergi sepeda motor milik Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 pukul 19.15 WIB, Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin pulang dari Masjid Annaja, Desa Cot Mane, Kecamatan Jempa, Kabupaten Aceh Barat Daya dan setibanya di rumah, Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin tidak melihat satu unit sepeda motor milik Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin yang terparkir di teras rumah Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin menanyakan kepada istri Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin yaitu Sdri. Sukmawati namun Sdri. Sukmawati tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin bersama dengan Sdri. Sukmawati melakukan upaya pencarian di seputaran rumah Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin dan juga di seputaran Desa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Mane namun tidak dapat Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin temukan;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin melapor ke Polsek Blangpidie;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman menjual sepeda motor Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin kepada Sdr. Juli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 April 2020 pukul 21.30 WIB, Saksi Desral Bin M. Nasir di hubungi oleh pihak kepolisian dan memberitahukan kalau sepeda motor dan STNK milik Saksi Desral Bin M. Nasir yang hilang pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020, sudah ditemukan di daerah Aceh Selatan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Desral Bin M. Nasir yang hilang dengan sepeda motor yang ditemukan pihak Kepolisian sama, yaitu sepeda motor merk Honda Jenis Spacy dengan Nomor Polisi BL 6118 CF, nomor mesin JF02E1163934 dan nomor rangka MH1JF021XBK161529, namun warnanya sudah berubah. Dahulu berwarna hitam sebelum hilang, pada saat ditemukan telah berubah menjadi warna putih;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 pukul 06.00 WIB, Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin di hubungi oleh pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin yang hilang tersebut sudah ditemukan di daerah Aceh Selatan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin yang hilang dengan sepeda motor yang ditemukan pihak Kepolisian sama, yaitu sepeda motor merk Honda Jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 3303 TU, nomor mesin JH11E1050152 dan nomor rangka MH1JM1119GK052077, warna merah putih;
- Bahwa Saksi Desral Bin M. Nasir dan Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin mengalami kerugian akibat dari hilangnya motor Saksi Desral Bin M. Nasir dan Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin yaitu Saksi Desral Bin M. Nasir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Dilakukan secara berlanjut atau perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Awi Saputra Als Awi Bin Nurol yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki suatu benda dengan cara yang melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “barang sesuatu” artinya setiap barang (benda) baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Risman Ali Als Eman pergi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Sialang Hilir menuju ke Blangpidie dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman tiba di Blangpidie. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman berkeliling di seputaran Kota Blangpidie dan pada saat melintas di Desa Kuta Tuha, Sdr. Risman Ali Als Eman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda yang diparkirkan di depan rumah Saksi Desral Bin M. Nasir, kemudian Sdr. Risman Ali Als Eman menyuruh Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, namun pada saat itu kunci T tersebut tidak sempat Terdakwa pergunakan karena pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih melekat di kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Desral Bin M. Nasir tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman langsung membawa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir kerumah Sdr. Risman Ali Als Eman di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 2 Maret 2020, Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman membawa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir ke Desa Jambo Manyang Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan untuk menjual sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir kepada Sdr. Juli teman dari Sdr. Risman Ali Als Eman;

Menimbang, bahwa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir dibeli Sdr. Juli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman pulang ke Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman pergi dari Desa Air Sialang Hilir menuju ke Aceh Barat Daya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman melintas di Jalan Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat sedang di parkir di depan rumah Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin, kemudian Terdakwa langsung menguasai sepeda motor Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan, sementara Sdr. Risman Ali Als Eman memantau situasi di seputaran rumah Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman membawa pergi sepeda motor milik Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman menjual sepeda motor Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin kepada Sdr. Juli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Desral Bin M. Nasir dan Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin mengalami kerugian akibat dari hilangnya motor Saksi Desral Bin M. Nasir dan Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin yaitu Saksi Desral Bin M. Nasir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan suatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Spacy dengan Nomor Polisi BL 6118 CF, nomor mesin JF02E1163934 dan nomor rangka MH1JF021XBK161529, yang semula berwarna hitam menjadi warna putih yang terletak di rumah Saksi Desral Bin M. Nasir di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya dan 1 (satu) unit motor merk Honda Jenis Beat dengan Nomor Polisi BL 3303 TU, nomor mesin JH11E1050152 dan nomor rangka MH1JM1119GK052077, warna merah putih yang terletak di rumah Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin di Desa Cot Mane Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi dalam penguasaan Terdakwa padahal barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Desral Bin M. Nasir dan Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin dan juga Terdakwa tidak ada meminta izin untuk memindahkan barang tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi Desral Bin M. Nasir dan Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin. Tujuan Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut untuk dimiliki sendiri yang selanjutnya dijual kepada Sdr. Juli dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Desral Bin M. Nasir mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Rasyid S, Ag Bin M. Yamin mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih maksudnya perbuatan tersebut dilakukan dengan bersama-sama, yang mana semua orang tersebut melakukan atau bertindak sebagai pelaku atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa Terdakwa berangkat bersama-sama dengan Sdr. Risman Ali Als Eman dari Desa Air Sialang Hilir menuju ke Blangpidie dan Jeumpa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mencari sepeda motor;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan, sementara Sdr. Risman Ali Als Eman memantau situasi di seputaran rumah Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin. Sedangkan dalam hal Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Desral Bin m. Nasir, Terdakwa langsung mengambilnya karena kunci motor masih menempel di motor dan Sdr. Risman Ali Als Eman memantau situasi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Desral Bin M. Nasir dan Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin, Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman langsung membawa motor -motor tersebut kerumah Sdr. Risman Ali Als Eman di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam tercapainya perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya secara bersama-sama saling membantu dengan Sdr. Risman Ali Als Eman. Terdakwa berperan memutar dan merusak kunci kontak sepeda motor agar sepeda motor bisa hidup dengan menggunakan kunci T, kemudian Sdr. Risman Ali Als Eman menunggu dan mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor-motor tersebut kerumah Sdr. Risman Ali Als Eman di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dilakukan oleh dua orang**” telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan secara berlanjut atau perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa isi dari Pasal 64 Ayat (1) KUHP tersebut didalamnya harus ada beberapa kejahatan yang nampaknya berdiri-sendiri (*concursum realis*), namun perbuatan tersebut ada hubungannya sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut/ diteruskan, yang lebih dikenal dengan istilah perbuatan berlanjut/ perbuatan terus menerus (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi (*Memorie van Toelichting*), beberapa perbuatan dapat dikualifikasikan perbuatan berlanjut bilamana:

1. Ada suatu keputusan kehendak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Delik harus sejenis;
3. Waktu antara delik dengan suatu delik yang lain dilakukannya delik itu tidak berlaku waktu lama;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 1 Maret 2020, Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman mengambil sepeda motor milik Saksi Desral Bin M. Nasir, Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman langsung membawa sepeda motor Saksi Desral Bin M. Nasir kerumah Sdr. Risman Ali Als Eman di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020, Terdakwa bersama Sdr. Risman Ali Als Eman mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin, kemudian Terdakwa dan Sdr. Risman Ali Als Eman membawa pergi sepeda motor milik Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin kerumah Sdr. Risman Ali Als Eman di Desa Air Sialang Hilir Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing satu milik Saksi Desral Bin M. Nasir dan satu milik Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin yang dilakukan secara berlanjut sebanyak 2 (dua) kali dengan selang waktu 17 (tujuh belas) hari dalam bulan yang sama yaitu pada tanggal 1 Maret 2020 dan 18 Maret 2020;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dilakukan secara berlanjut”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara serta merta apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukuman dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Terdakwa langsung menjalani hukuman perkara *a quo* yang lama hukumannya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan permohonan tersebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Sepeda motor SPACY dengan Nopol BL 6118 CF, nomor mesin JF02E1163934 dan nomor rangka MH1JF021XBK161529 warna putih hitam.
2. 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor Polisi BL 6118 CF.
3. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor polisi BL 6118 CF atas nama Pemilik Desral.
4. 2 (dua) biji kunci merek honda yang terbuat dari besi warna putih campuran kuningan bergagang Plastik warna hitam

Bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi Desral Bin M. Nasir dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu **Saksi Desral Bin M. Nasir**;

5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Sepeda motor BEAT dengan Nopol BL 3303 TU, nomor mesin JM11E1050154 dan nomor rangka MH1JM1119GK052077 warna merah putih.
6. 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor Polisi BL 3303 TU.
7. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor polisi BL 3303 TU atas nama Pemilik Muhammad Rasyid. S.Ag.

Bahwa oleh karena dalam fakta yang ditemukan dipersidangan barang tersebut merupakan barang milik Saksi Muhammad Rasyid, S. Ag Bin M. Yamin dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu **Saksi Muhammad Rasyid, S.Ag Bin M. Yamin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani hukuman atas tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awi Saputra Als Awi Bin Nurol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Sepeda motor SPACY dengan Nopol BL 6118 CF, nomor mesin JF02E1163934 dan nomor rangka MH1JF021XBK161529 warna putih hitam.
 - b. 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor Polisi BL 6118 CF.
 - c. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor polisi BL 6118 CF atas nama Pemilik Desral.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) biji kunci merek honda yang terbuat dari besi warna putih campuran kuningan bergagang Plastik warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Desral Bin M. Nasir;

- e. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Jenis Sepeda motor BEAT dengan Nopol BL 3303 TU, nomor mesin JM11E1050154 dan nomor rangka MH1JM1119GK052077 warna merah putih.

- f. 1 (satu) buah buku BPKB dengan Nomor Polisi BL 3303 TU.

- g. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor polisi BL 3303 TU atas nama Pemilik Muhammad Rasyid. S.Ag.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rasyid, S.Ag Bin M. Yamin;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Wendy Yuhfrizal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristyan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Idham Siregar

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)